



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor: 29-K/PM.I-05/AD/VII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Annas Makruf Ramadhan.
Pangkat/Nrp. : Prada/ 31100239870391.
Jabatan : Ta Angru 2 Ton II.
Kesatuan : Denzipur 6/SD.
Tempat, tanggal lahir : Dompur NTB, 24 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur 6/SD Anjungan, Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK;

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-09/A-09/Pomdam XII/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/116-15/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/ K / VI/ 2014 tanggal 24 Juni 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/ 41/PM.I-05/AD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.

b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor:Tap/41/PM.I-05/AD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan No : B/263/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.

b. Surat Panggilan No : B/315/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.

c. Surat Panggilan No : B/383/IX/2014 tanggal 11 September 2014.

5. Surat jawaban dari Dandenzipur-6/SD tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan yaitu :

a. Surat jawaban Nomor: B/486/VII/2014 tanggal Juli 2014.

b. Surat jawaban Nomor: B/526/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.

c. Surat jawaban Nomor:B/612/IX/2014 tanggal 16 September 2014

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor: Sdak/22/K/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sesuai dengan jawaban resmi secara tertulis dari kesatuan Terdakwa.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Prada Annas Makruf Ramadhan NRP 31100239870391 jabatan Ta Angru 2 Ton II, Kesatuan Denzipur 6/SD bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan institusi TNI, maka pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat diputus tanpa

Hal 2 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Denzipur 6/SD Anjungan Provinsi Kalbar, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA 2009/2010 di Rindam IX/Udy Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjura Zeni di Pusdikzi Bogor Jabar, setelah selesai ditugaskan di Denzipur 6/SD sampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31100239870391.

b. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013 melaksanakan cuti lebaran gelombang I Tahun 2013, namun pada tanggal 9 Agustus 2013 saat apel malam tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Kesatuan menyatakan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.

c. Bahwa pada tanggal 4 April 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Penjagaan Denzipur 6/SD dan saat itu Wadanzipur 6/SD (Kapten Czi Ryan Rustian) berada dipenjagaan memerintahkan Pasi Ops Denzipur 6/SD (Letda Czi Yosep) membawanya ke Kesdam XII/Tpr untuk Rikkes selanjutnya diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sementara dan diproses sesuai hukum yang berlaku

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena mempunyai hutang kepada seniornya antara lain Kopda Cipto Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Praka Surono Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Praka Suherman Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Praka Mustain Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Praka Aris Mulyono Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Praka Jito Widodo Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2014 atau kurang lebih selama 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP-13/A-13/IV/2014/XII tanggal 8 April 2014 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Prada Annas Makruf Ramadhan Nrp. 31100239870391 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang namun tidak hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 : Nama lengkap : Edi Santoso.
Pangkat / Nrp : Sertu/ 21070468520378
Jabatan : baton II Denzipur 6/SD
Kesatuan : Denzipur 6/SD
Tempat/tgl lahir : Kediri (Jatim), 18 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur 6/SD Kel. Anjungan Dalam Kec. Anjungan Kab. Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2010 sejak berdinis di Denzipur 6/SD dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Raya Idul Fitri 2013 seluruh anggota Denzipur 6/SD diberi cuti lebaran dalam 2 gelombang dan Terdakwa mendapat cuti lebaran gelombang pertama dari tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan 9 Agustus 2013, namun Terdakwa saat apel malam tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 4 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 4 April 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke piketan Denzipur 6/SD dan pihak kesatuan mengambil langkah menyerahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dan diproses secara hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya karena banyak hutang kepada seniornya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahu satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau pun perang dan Negara NKRI, wilayah Kalbar dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Rendra Hermawan Sugi.
Pangkat / Nrp : Serda/ 21120063470190.
Jabatan : Danru 2 Ton II.
Kesatuan : Denzipur 6/SD.
Tempat / tgl. Lahir : maros Sulsel, 18 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur 6/SD Kel Anjungan Dalam Kec. Anjungan Kab. Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak berdinis di Denzipur 6/SD dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Dansatnya sejak tanggal 9 Agustus 2013 sewaktu pengecekan personel Terdakwa tidak ada tanpa keterangan yang jelas.

3. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 Terdakwa menyerahkan diri di piketan Denzipur 6/SD dan pihak kesatuan pada hari itu juga langsung menyerahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dan diproses secara hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya karena banyak hutang kepada seniornya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahu satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer ataupun operasi militer sedang perang dan Negara NKRI, Wilayah Kalbar dalam keadaan damai.

Hal 5 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas kesengajaan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapihnya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya. dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Prada Annas Makrus Ramadhan NRP 31100239870391 jabatan Ta Angru 2 Ton II, Kesatuan Denzipur 6/SD bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA 2009/2010 di Rindam IX/Udy Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor Jabar, setelah selesai ditugaskan di Denzipur 6/SD sampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31100239870391.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Agustus 2013, pada saat setelah melaksanakan cuti lebaran gelombang ke-II tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan 8 Agustus 2013.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Penjagaan Denzipur 6/SD dan saat itu Wadanzipur 6/SD (Kapten Czi Ryan Rustian) berada dipenjagaan memerintahkan Pasi Ops Denzipur 6/SD (Letda Czi Yosep) membawanya ke Kesdam XII/Tpr untuk Rikkes selanjutnya diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sementara dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena mempunyai hutang kepada seniorinya antara lain Kopda Cipto Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Praka Surono Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Praka Suherman Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Praka Mustain Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus

Hal 6 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
100.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Praka Jito Widodo Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memesan HP tersebut kepada Sdr Herman di Semarang, namun HP tersebut tidak ada.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kondisi Negara RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan kesatuan Terdakwa yaitu Denzipur 6/SD tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti berupa surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA 2009/2010 di Rindam IX/Udy Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor Jabar, setelah selesai ditugaskan di Denzipur 6/SD sampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31100239870391.

Hal 7 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor : Kep / 116-15 / VI / 2014 tanggal 20 Juni 2014 yang menyatakan Terdakwa Prada Annas Makruf Ramadhan NRP 31100239870391, jabatan Ta Angru 2 Ton II, kesatuan Denzipur 6/SD yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada NRP 31100239870391, jabatan Ta Angru 2 Ton II, kesatuan Denzipur 6/SD yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin ".

Bahwa unsur ini adalah alternatif dari unsur "karena salahnya atau dengan sengaja" yang merupakan bentuk kesengajaan (Dolus) atau kealpaan (Culva) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya namun adapun penafsiran "kealpaan" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa yang dimaksud dengan kealpaan (Culva) dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :

a. Tidak ada penduga-dugaan yang perlu maka ada 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- Pelaku berpikir bahwa akibat dari perbuatan itu tidak terjadi karena perbutannya padahal pandangan itu ada kemungkinan tidak benar; atau
- Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbutannya.

b. Tidak mengadakan penghatian artinya tidak ada kebijaksanaan atau usaha untuk mencegah yang ternyata dalam keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.

Bahwa unsur kesengajaan (Dolus) dikenal ada 2 (dua) teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya Pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" adalah tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel

Hal 8 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti berupa surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 Terdakwa tidak hadir pada saat apel malam pengecekan personel yang telah melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama pada tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013.

b. Bahwa benar tanggal 4 April 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Penjagaan Denzipur 6/SD dan saat itu Wadanzipur 6/SD (Kapten Czi Ryan Rustian) berada dipenjagaan memerintahkan Pasi Ops Denzipur 6/SD (Letda Czi Yosep) membawanya ke Kesdam XII/Tpr untuk Rikkes selanjutnya diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sementara dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

c. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi khusus Terdakwa dari kesatuan Denzipur 6/SD tercantum keterangan Terdakwa sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2014 adalah tanpa keterangan (TK).

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.

e. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena mempunyai hutang kepada seniornya antara lain Kopda Cipto Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Praka Surono Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Praka Suherman Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Praka Mustain Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Praka Aris Mulyono Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Praka Jito Widodo Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memesan HP tersebut kepada Sdr Herman di Semarang, namun HP tersebut tidak ada.

f. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2014 atau kurang lebih selama 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud dari unsur “Dalam waktu damai” adalah Terdakwa atau seorang prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti berupa surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2014 atau kurang lebih selama 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti berupa surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal atau kurang lebih selama 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

b. Bahwa benar selama waktu atau kurang lebih selama 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka, maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 10 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit lainnya di kesatuan dan pembinaan personel di kesatuan serta pelaksanaan tugas pokok di Denzipur-6/SD.

Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama kurang lebih 238 (Dua ratus tiga puluh delapan) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas dilingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal 11 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diperhatikan :
1. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Denzipur-6/SD.
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 3. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit dan pembinaan personel di Denzipur-6/SD.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Prada Annas Makrus Ramadhan NRP 31100239870391 jabatan Ta Angru 2 Ton II, Kesatuan Denzipur 6/SD bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014.
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bukti berupa surat yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Annas Makruf Ramadhan. pangkat Prada NRP 31100239870391, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Prada Annas Makruf Ramadhan NRP 31100239870391 jabatan Ta Angru 2 Ton II, Kesatuan Denzipur 6/SD dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 12 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 13/Pan. 2014 tanggal 16 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, SH Mayor Laut (KH) NRP 13108/P dan Panitera Purwadi, SH., Lettu Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Marwan Suliandi, SH,MH.
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin,SH.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi ,SH.
Lettu Chk. NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Purwadi ,SH.
Lettu Chk. NRP 21960345950374

Hal 13 dari 13 Hal Putusan No:29-K/PM.I-05/AD/VII/2014